

Nomor : Tel.05/LP 000/COP-M0000000/2026

Jakarta, 11 Maret 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pelaporan Form 6-K kepada U.S. Securities and Exchange Commission

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : (021) 5215109
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaporan Form 6-K Berdasarkan <i>Securities Exchange Act of 1934</i> kepada U.S. Securities and Exchange Commission
2. Tanggal Kejadian	11 Maret 2026
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 11 Maret 2026, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (“ Perseroan ”) sebagai perusahaan <i>dual-listing</i> di Amerika Serikat, telah menyampaikan laporan Form 6-K kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“ SEC ”). Form 6-K tersebut memuat Pengungkapan <i>Non-Reliance (Non-Reliance Disclosure)</i> terkait Laporan Keuangan Perseroan yang Telah Diterbitkan Sebelumnya dan Laporan Audit Terkait, serta perkembangan mengenai investigasi internal Perseroan hingga saat ini, termasuk interaksi Perseroan dengan otoritas berwenang di Amerika Serikat, antara lain U.S. Department of Justice (“ DOJ ”), dan otoritas di Indonesia, yang berkaitan dengan antara lain pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik pelaporan keuangan, serta evaluasi atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Secara lebih rinci informasi mengenai Pelaporan Form 6-K yang telah dilakukan oleh Perseroan telah kami lampirkan pada laporan ini.	
4. Dampak Kejadian	Tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha maupun operasional Perseroan.



5. Lain-lain

Perseroan telah dan akan mengambil langkah-langkah penguatan sistem pengendalian internal guna memastikan akurasi pelaporan keuangan serta pemenuhan standar tata kelola perusahaan yang baik.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet;
2. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.



AMERIKA SERIKAT
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

Formulir 6-K

LAPORAN EMITEN ASING PRIVAT BERDASARKAN *RULE* 13a-16 ATAU 15d-16

BERDASARKAN *SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934*

Untuk bulan Maret 2026

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

(Nama lengkap Emiten sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya)

Telecommunications Indonesia
(Perseroan Terbuka Badan Usaha Milik Negara)
(Terjemahan nama Emiten ke dalam bahasa Inggris)

Jl. Japati No. 1 Bandung 40133, Indonesia
(Alamat kantor pusat)

Ditandai dengan tanda centang untuk menunjukkan apakah emiten telah atau akan mengajukan laporan tahunan menggunakan Formulir 20-F atau Formulir 40-F:

Formulir 20-F ☒ Formulir 40-F ☐

Ditandai dengan tanda centang jika emiten mengajukan Formulir 6-K dalam bentuk cetak sesuai dengan *Regulation S-T Rule 101(b)(1)*:

Ya ☐ Tidak ☒

Ditandai dengan tanda centang jika emiten mengajukan Formulir 6-K dalam bentuk cetak sesuai dengan *Regulation S-T Rule 101(b)(7)*:

Ya ☐ Tidak ☒

***Non-Reliance* atas Laporan Keuangan yang Telah Diterbitkan Sebelumnya dan Laporan Audit Terkait – Kebijakan Akuntansi atas Aset Tetap**

Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), setelah melakukan diskusi dengan Komite Audit (“**Komite Audit**”) Perseroan, menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “**Laporan Keuangan Terdampak**”), beserta laporan terkait dari kantor akuntan publik independen terdaftar Perseroan, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), serta bagian relevan dari setiap komunikasi yang menjelaskan atau didasarkan pada Laporan Keuangan Terdampak, tidak dapat lagi dijadikan acuan. Perseroan berencana untuk menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Terdampak sesegera mungkin.

Perseroan telah melakukan penelaahan atas praktik dan prosedur akuntansinya sehubungan dengan kebijakan kapitalisasi, klasifikasi, estimasi masa manfaat, depresiasi dan penghentian pengakuan (*derecognition*) atas aset tetapnya, khususnya untuk infrastruktur telekomunikasi. Proses estimasi masa manfaat infrastruktur telekomunikasi bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan signifikan karena penentuan estimasi masa manfaat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rencana bisnis strategis, perkembangan teknologi yang diperkirakan terjadi di masa mendatang, estimasi masa manfaat pelanggan dan perbandingan dengan praktik industri sejenis. Sehubungan dengan penelaahan yang sedang berlangsung tersebut, manajemen menyimpulkan bahwa klasifikasi aset “*last mile to the customers*” seharusnya diperlakukan sebagai aset non-jaringan dan oleh karena itu disusutkan dengan masa manfaat yang lebih pendek dibandingkan dengan yang digunakan dalam Laporan Keuangan Terdampak.

Selain itu, manajemen menyimpulkan bahwa untuk aset kabel *drop core* tertentu yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan sudah sewajarnya dilakukan penyusutan sepenuhnya dan bahwa aset pengganti tertentu yang diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sudah seharusnya dihentikan pengakuannya (*derecognized*), dan bahwa penghentian pengakuan tersebut diterapkan secara konsisten. Evaluasi Perseroan atas kesalahan akuntansi (*accounting errors*) tersebut dan penyesuaian yang diperlukan terhadap Laporan Keuangan Terdampak masih berlangsung dan belum difinalisasi. Setelah manajemen menyelesaikan penyajian kembali Laporan Keuangan Terdampak tersebut, penyesuaian yang diperlukan diperkirakan akan menurunkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, berturut-turut, serta menurunkan saldo aset dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berturut-turut. Meskipun penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak akan berdampak pada arus kas Perseroan, Perseroan telah menyimpulkan bahwa memperbaiki kesalahan akuntansi (*accounting errors*) tersebut akan berdampak material terhadap Laporan Keuangan Terdampak, dan oleh karenanya, diperlukan penyajian kembali dan Laporan Keuangan Terdampak tersebut tidak lagi dapat diandalkan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan ditemukan ketidaktepatan material lainnya.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICFR)

Manajemen Perseroan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa pengendalian dan prosedur pengungkapan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*/“**ICFR**”) Perseroan adalah efektif per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas terkait praktik dan prosedur akuntansi Perseroan dalam kebijakan kapitalisasi, klasifikasi, estimasi masa manfaat, dan depresiasi dan penghentian pengakuan (*derecognition*) atas aset tetapnya, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan material dalam pengendalian internal Perseroan tersebut. Rencana upaya perbaikan Perseroan sehubungan dengan kelemahan material tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam Laporan Tahunan Perseroan dalam Formulir 20-F untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penyelidikan Internal terkait Isu-Isu Peninggalan Masa Lalu

Latar Belakang

Sebagai tambahan, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam Formulir 20-F 2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2025 ("**20-F 2024**"), *Securities and Exchange Commission* ("**SEC**") sedang melakukan penyelidikan atas berbagai hal, termasuk yang berkaitan dengan akuntansi dan pengungkapan terkait pengakuan pendapatan Perseroan, praktik pelaporan keuangan, dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICFR). Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) ("**DOJ**") juga sedang melakukan penyelidikan atas hal-hal tersebut. Perseroan telah menunjuk penasihat hukum eksternal dan firma akuntansi forensik untuk membantu pelaksanaan penyelidikan internal ("**Penyelidikan Internal**") terkait dengan isu-isu yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ. Penyelidikan Internal secara substansial telah selesai, sementara penyelidikan yang dilakukan oleh SEC dan DOJ masih berlangsung dan Perseroan terus bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat.

Perseroan juga telah bekerja sama dengan otoritas pemerintah di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam keadaan-keadaan tertentu telah melaporkan secara sukarela kepada pihak-pihak tersebut sehubungan dengan berbagai hal yang melibatkan dugaan atau kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh unit bisnis, anak perusahaan, dan afiliasinya, termasuk hal-hal sehubungan dengan anti-korupsi, dugaan penipuan, penggelapan, dan masalah terkait piutang usaha, yang beberapa di antaranya terkait dengan hal-hal yang diselidiki oleh SEC dan DOJ.

Hasil Penyelidikan Internal Perseroan Hingga Saat Ini

Penyelidikan Internal berfokus pada tinjauan atas pendapatan sebesar sekitar USD 324 juta, yang berasal dari kurang lebih 140 transaksi yang terjadi dalam periode 2014 hingga 2021, dan sebagian besar pada periode 2016 hingga 2019, yang berdampak pada riwayat pendapatan dan piutang usaha, untuk menentukan apakah barang dan jasa yang terkait dengan transaksi-transaksi tersebut telah diserahkan atau dicatat sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards*) ("**IFRS**") dan apakah transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan ICFR. Tim audit internal Perseroan juga telah menyelesaikan penyelidikan untuk beberapa transaksi ini, dan kesimpulan sehubungan dengan hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai bagian dari Penyelidikan Internal.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam Formulir 20-F 2024, Penyelidikan Internal telah menentukan bahwa sejumlah transaksi tidak memiliki substansi ekonomi. Beberapa transaksi tersebut dilakukan oleh manajemen sebelumnya dari Perseroan atau anak perusahaannya sejak 2021 dan sebelumnya, dan sebagian besar pada periode 2016 hingga 2019, dan sebagian besar terkait dengan segmen bisnis *enterprise*, dengan mengabaikan IFRS dan kebijakan Perseroan serta ICFR-nya, untuk mengatur laba yang dilaporkan. Anggota manajemen lainnya yang terdahulu, termasuk yang menjabat pada periode selanjutnya, gagal mengambil tindakan korektif ketika transaksi-transaksi tersebut dinyatakan tidak sesuai atau berpotensi untuk menjadi transaksi yang tidak sesuai. Untuk transaksi-transaksi tersebut, (i) pendapatan dan piutang usaha seharusnya tidak diakui, dan (ii) cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) di masa depan dan biaya piutang tak tertagih terkait piutang usaha tersebut seharusnya tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil Penyelidikan Internal hingga saat ini, Perseroan meyakini bahwa sebagian besar dari sekitar 140 transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi, yang mengakibatkan penyajian berlebihan atas informasi keuangan tertentu. Perseroan tidak meyakini bahwa penyajian berlebihan pendapatan ini merupakan kesalahan penyajian yang secara kuantitatif material terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode mana pun yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim sebelumnya. Perseroan meyakini

bahwa transaksi-transaksi ini mengakibatkan penyajian berlebihan atas informasi pendapatan, piutang usaha bruto, dan piutang usaha neto, setidaknya sebagai berikut¹ :

**Jumlah dalam tabel dinyatakan dalam miliar Rupiah ("IDR") dan juta Dolar Amerika Serikat ("USD").
Seluruh Jumlah Belum Diaudit.**

	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	IDR 31 USD 3	IDR 10 USD 1	IDR 291 USD 22	IDR 2.285 USD 171
Piutang Usaha Bruto ¹	IDR 23 USD 2	IDR 22 USD 2	IDR 288 USD 21	IDR 1.687 USD 124
Piutang Usaha Neto	IDR 23 USD 2	IDR 22 USD 2	IDR 256 USD 19	IDR 1.376 USD 102

	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	IDR 721 USD 51	IDR 368 USD 26	IDR 58 USD 4	IDR 378 USD 26
Piutang Usaha Bruto ¹	IDR 1.972 USD 136	IDR 1.999 USD 144	IDR 2.018 USD 143	IDR 2.154 USD 151
Piutang Usaha Neto ²	IDR 1.558 USD 108	IDR 980 USD 71	IDR 94 USD 7	IDR 72 USD 5

	2022 ³	2023 ³	2024 ³
Pendapatan	IDR 247 USD 17	IDR 11 USD 1	IDR 39 USD 2
Piutang Usaha Bruto ¹	IDR 2.152 USD 138	IDR 2.094 USD 136	IDR 1.927 USD 119
Piutang Usaha Neto ²	IDR 63 USD 4	IDR 63 USD 4	IDR 30 USD 2

Catatan: Jumlah dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") dikonversi dari Rupiah Indonesia ("IDR") dengan menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR")* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pendapatan dikonversi menggunakan nilai tukar rata-rata untuk setiap tahun, sedangkan piutang usaha bruto dan piutang usaha neto dikonversi menggunakan nilai tukar pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahun.

¹ Piutang usaha bruto berlaku hingga tanggal 31 Desember tahun yang dimaksud. Bagian "Catatan 6 Laporan Keuangan dalam Formulir 20-F 2024" di bawah ini menjelaskan beberapa reklasifikasi yang dilakukan pada Formulir 20-F 2024 terkait piutang usaha bruto dan cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

² Piutang usaha neto mewakili piutang usaha bruto dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) dan berlaku hingga tanggal 31 Desember pada tahun yang dimaksud.

³ Pendapatan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagian besar mewakili penerimaan kas dari transaksi yang dimulai pada tahun-tahun sebelum 2022 yang dicatat berdasarkan basis kas, dan tidak terkait dengan transaksi yang dimulai pada tahun 2022, 2023, atau 2024.

¹ Sebagian besar piutang usaha bruto yang terkait dengan transaksi-transaksi ini telah diperjumpakan (*offset*) dengan provisi laporan laba rugi dan cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) hingga tanggal 31 Desember 2020

Perseroan menghadapi kendala dalam menghimpun informasi historis secara rinci atas sebagian besar dari 140 transaksi tersebut, yang disebabkan oleh usia transaksi yang telah berlangsung cukup lama, keterbatasan pada sistem akuntansi, dan kendala dalam penyimpanan dan penelusuran kembali dokumen pendukung akuntansi historis yang dalam beberapa kasus berumur hingga hampir 10 tahun. Dalam kondisi tersebut, Perseroan mengasumsikan bahwa suatu transaksi tertentu tidak memiliki substansi ekonomi, kecuali apabila tersedia informasi akuntansi dan/atau dokumen pendukung lainnya yang memadai untuk membuktikan sebaliknya. Sehubungan dengan berbagai kendala tersebut, terdapat risiko bahwa jumlah dan nilai transaksi peninggalan masa lalu yang tidak memiliki substansi ekonomi dapat lebih besar daripada yang telah dapat diidentifikasi oleh Perseroan melalui Penyelidikan Internal.

Hingga tanggal 31 Desember 2020, sebagian besar piutang usaha yang terkait dengan transaksi-transaksi ini telah memiliki provisi laporan laba rugi dan cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*), sehingga piutang usaha neto untuk transaksi-transaksi ini yang tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan mulai tahun 2020 ke depan bersifat *de minimis*. Oleh karena itu, berdasarkan informasi hingga saat ini, riwayat transaksi ini tidak memerlukan koreksi terhadap Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, atau Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum dalam pengajuan Formulir 20-F 2024 yang dilakukan oleh Perseroan.

Catatan 6 Laporan Keuangan pada Formulir 20-F 2024

Seiring dengan Penyelidikan Internal dan penyusunan Formulir 20-F 2024, Perseroan menentukan bahwa IDR 1.945 miliar (sekitar USD 121 juta) piutang usaha bruto dan cadangan kerugian kredit sebesar IDR 1.945 miliar (sekitar USD 121 juta) yang terkait dengan riwayat transaksi yang telah ditinjau atau dijadwalkan untuk ditinjau dalam Penyelidikan Internal, harus diklasifikasikan ulang ke dalam aset tidak lancar lainnya per tanggal 31 Desember 2023. Perseroan menentukan bahwa piutang usaha ini tidak memiliki peluang yang wajar untuk direalisasi dan dengan demikian tidak boleh dimasukkan sebagai piutang usaha dalam Formulir 20-F 2024.

Karena piutang bruto yang diklasifikasikan ulang dan cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) terkait dengannya menjadi nol, pengklasifikasian ulang jumlah-jumlah ini tidak berdampak pada piutang usaha neto dan aset tidak lancar lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sehingga Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 tidak terpengaruh. Namun, reklasifikasi tersebut berdampak pada informasi tabel tertentu yang tercantum dalam Catatan 6 pada Formulir 20-F 2024 terkait jumlah piutang bruto yang berusia lebih dari enam bulan dan secara total, serta jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) yang berusia lebih dari enam bulan dan secara total sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yang sebelumnya telah diungkapkan pada Catatan 6 pada Formulir 20-F 2023.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi piutang usaha yang tercantum dalam Catatan 6 pada Formulir 20-F tahun 2023 dan 2024, serta perbedaan yang terkait akibat reklasifikasi ini. Jumlah dalam tabel dinyatakan dalam miliar Rupiah.

a. Berdasarkan debitur

(i) Pihak Terkait

	Per TK 2024 20-F 2023	Per TK 2023 20-F 2023	Perbedaan
Badan usaha milik negara	1.875	1.914	(39)
Indosat	303	303	—
Lembaga pemerintah	587	587	—
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa")	386	386	—
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	443	443	—
Total	3.594	3.633	(39)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	(1.237)	(1.276)	39
Neto	2.357	2.357	—

(ii) Pihak Ketiga

Pelanggan individu dan bisnis	11.093	12.999	(1.906)
Penyedia layanan internasional di luar negeri	1.541	1.541	—
Total	12.634	14.540	(1.906)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	(4.324)	(6.230)	1.906
Neto	8.310	8.310	—

b. Berdasarkan usia

	Per TK 2024 20-F 2023			Per TK 2023 20-F 2023			Perbedaan 2023		
	Bruto	Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	Tingkat Kerugian Kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	Bruto	Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	Tingkat Kerugian Kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	Bruto	Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	Tingkat Kerugian Kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)
Belum jatuh tempo	7.020	386	5,5	7.020	386	5,5%	—	—	—
Tunggakan hingga 3 bulan	2.758	369	13,4%	2.758	369	13,4%	—	—	—
Tunggakan lebih dari 3 hingga 6 bulan	1.215	313	25,8%	1.215	313	25,8%	—	—	—
Tunggakan lebih dari 6 bulan	5.235	4.493	85,8%	7.180	6.438	89,7%	(1.945)	(1.945)	-3,9%
Total	16.228	5.561		18.173	7.506		(1.945)	(1.945)	

c. Berdasarkan mata uang

	Per TK 2024 20-F 2023	Per TK 2023 20-F 2023	Perbedaan
Rupiah	13.701	15.646	(1.945)
Dolar AS	2.360	2.360	–
Dolar Singapura	143	143	–
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	24	24	–
Total	16.228	18.173	(1.945)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	(5.561)	(7.506)	1.945
Neto	10.667	10.667	-

d. Perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*)

	Per TK 2024 20-F 2023	Per TK 2023 20-F 2023	Perbedaan
Saldo awal	5.623	7.568	(1.945)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (<i>expected credit losses</i>)	513	513	–
Piutang yang dihapus buku	(575)	(575)	–
Saldo Akhir	5.561	7.506	(1.945)

Upaya Perbaikan terkait dengan Penyelidikan Internal

Seiring dengan Penyelidikan Internal, Perseroan, melalui manajemen saat ini, telah terlibat aktif dalam upaya untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan ICFR-nya. Contohnya meliputi: (i) tindakan disipliner terhadap karyawan yang terlibat dalam transaksi yang disebutkan dalam bagian di atas, "Hasil Penyelidikan Internal Perseroan Hingga Saat Ini"; (ii) merekrut tenaga ahli tambahan di bidang akuntansi, keuangan, dan hukum untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam prosedur tinjauan akuntansi dan pelaporan Perseroan; (iii) menunjuk konsultan-konsultan untuk menyediakan keahlian teknis akuntansi tambahan; dan (iv) menyederhanakan dan mengurangi lapisan struktur organisasi Perseroan untuk meningkatkan pengawasan atas fungsi akuntansi dan pengendaliannya. Selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perseroan membuat posisi-posisi baru, yaitu Direktorat *Legal & Compliance* dan Ahli Utama Integritas (*Chief Integrity Officer*), untuk mengawasi dan memperkuat kebijakan tata kelola perusahaan Perseroan serta membantu melaksanakan tanggung jawab kepatuhannya.

Diskusi dengan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar Perseroan

Manajemen Perseroan dan Komite Audit telah membahas hal-hal yang diungkapkan dalam Form 6-K ini dengan kantor akuntan publik terdaftar independen Perseroan. Kantor akuntan publik terdaftar independen Perseroan tersebut belum menyelesaikan auditnya dan/atau penelaahannya terhadap pernyataan yang dibuat dalam Form 6-K ini dan oleh karenanya belum berada dalam posisi untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan atas pernyataan-pernyataan dalam Form 6-K ini.

Peringatan Mengenai Pernyataan-Pernyataan Berwawasan ke Depan (*Forward-Looking Statements*)

Formulir 6-K ini mengandung pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan sebagaimana dimaksud dalam *Section 27A Securities Act of 1933* dan *Section 21E Securities Exchange Act of 1934*. Pernyataan-pernyataan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pernyataan-pernyataan mengenai ekspektasi Perseroan terkait dengan setiap penyajian kembali (*restatement*) atau penyesuaian atas hal-hal dalam Laporan Keuangan Terdampak, serta dampaknya; ekspektasi Perseroan terkait hal-hal lainnya yang mungkin disesuaikan, dan dampaknya; waktu yang diantisipasi untuk pengajuan Laporan Tahunan Formulir 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025; efektivitas

pengendalian pengungkapan dan prosedur Perseroan serta ICFR; ekspektasi Perseroan terkait hasil Penyelidikan Internal dan dampaknya terhadap laporan keuangan serta perbaikan kebijakan, prosedur, dan ICFR; asumsi yang mendasari salah satu dari hal-hal di atas. Kata-kata seperti "mengantisipasi," "meyakini," "melanjutkan," "dapat," "mengestimasi," "mengharapkan," "berniat," "mungkin," "merencanakan," "memprediksi," "memproyeksikan," "seharusnya," dan "akan" serta variasi kata-kata tersebut dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini bukanlah jaminan atas kinerja, kondisi, atau hasil di masa depan, dan melibatkan sejumlah risiko yang diketahui maupun tidak diketahui, ketidakpastian, asumsi, dan faktor penting lainnya, banyak di antaranya di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan hasil atau dampak aktual berbeda secara material dari yang dibahas dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, namun tidak terbatas pada: risiko bahwa Komite Audit menemukan informasi tambahan yang relevan dengan Penyelidikan Internal dan laporan keuangan; kemungkinan bahwa ketidaktepatan tambahan dapat teridentifikasi; risiko bahwa dampak dari penyesuaian tersebut tidak akurat; implementasi rencana perbaikan untuk kelemahan material yang diidentifikasi dalam ICFR Perseroan; ketidakpastian terkait dengan kesimpulan yang masih tertunda dari kantor akuntan publik terdaftar independen Perseroan; potensi *delisting*, proses hukum, atau penyelidikan atau tindakan penegakan hukum tambahan oleh pemerintah terkait dengan hal-hal yang dijelaskan pada dokumen ini atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan hasil keuangan secara tepat waktu; dan risiko lain yang dijelaskan secara rinci dalam Laporan Tahunan Perseroan pada Formulir 20-F untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang diajukan secara asli ke SEC pada 28 April 2025 dan sebagaimana diubah selanjutnya, serta dalam dokumen lain yang diajukan atau diserahkan ke SEC, yang disarankan untuk anda baca. Jika terjadi salah satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini, atau jika asumsi dasar terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diindikasikan atau diperkirakan dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Oleh karena itu, anda diperingatkan untuk tidak mengandalkan pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini, yang berlaku hanya pada tanggal dibuatnya pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan. Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini, baik karena adanya informasi baru, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, atau lainnya.

TANDA TANGAN

Sesuai dengan persyaratan *Securities Exchange Act of 1934*, emiten telah menandatangani laporan ini atas namanya oleh pihak yang berwenang.

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Oleh:

/s/Jati Widagdo

Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

Tanggal: 10 March, 2026